



**PENETAPAN
Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Cbi**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FARID MU'ADZ, S.H., Umur 50 tahun (Jakarta, 13 Desember 1970), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Rd. Padmo Soedarmo Komp. LIPI No. 313 Rt 01/13, Desa Pasir Eurih, Kec. Tamansari, Kabupaten Bogor, Selanjutnya mohon disebut sebagai, **PEMOHON PRAPERADILAN**

Dengan ini mengajukan Permohonan Praperadilan sehubungan PENGHENTIAN PENYIDIKAN, yang dilakukan oleh :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT C.Q. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR BOGOR C.Q. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEKTOR TAMANSARI, beralamat di Jl. Raya PPN Ciapus, Tamansari, Bogor 16610, Selanjutnya mohon disebut sebagai, **TERMOHON PRAPERADILAN**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Cbi tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong register Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Cbi tanggal 21 Juni 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 19 Mei 2019 PEMOHON **mengadukan** adanya tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud Pasal 170 KUHPidana yang dilakukan oleh SAEPULLAH alias EPUL bin YUSUF MUSTOPA dan DENI HARYANTO bin TIAJI di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polsek Tamansari berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/116/V/2019/JBR/RES BGR/SEK TAMANSARI tertanggal 19 Mei 2019 atas nama Pengadu Farid Mu'adz, S.H.;



2. Bahwa pada hari itu juga PEMOHON diberikan pengantar untuk Visum et Repertum ke Rumah Sakit PMI Bogor sesuai dengan surat Permohonan Visum et Repertum No. B06/VER/V/2019/Sektor tertanggal 19 Mei 2019 kepada Direktur RS PMI Bogor yang ditandatangani oleh Kapolsek Tamansari Iptu Nurhidayat NRP 64010367 . Setelah PEMOHON diperiksa sebagai saksi korban dalam rangka Penyidikan secara Pro Justitia di Mapolsek Tamansari dengan Penyidik Pembantu yang bernama Sugeng Purwanto pangkat Aiptu NRP 74100460;
3. Bahwa setelah diperiksa PEMOHON menyerahkan barang bukti sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Nomor : B/116/STP/V/2019/Sektor tertanggal 19 Mei 2019 yang ditandatangani Sugeng Purwanto pangkat Aiptu NRP 74100460 jabatan Penyidik Pembantu, yakni :
 - 1) 1 (satu) lembar baju kemeja bermotif batik warna merah;
 - 2) 1 (satu) buah kaca mata yang gagangnya patah;
4. Bahwa setelah bolak-balik ke Polsek Tamansari menanyakan perkembangan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor : LP/116/V/2019/JBR/RES BGR/SEK TAMANSARI tertanggal 19 Mei 2019, PEMOHON akhirnya pada 13 Agustus 2019 mengirimkan surat kepada Kapolsek Tamansari Perihal : Laporan Polisi No : LP/116/V/2019/JBR/RES BGR/SEK TAMANSARI tertanggal 19 Mei 2019, namun tak pernah digubris dan ditindaklanjuti sampai diajukannya Permohonan Praperadilan ini. Sehingga dalam hal ini **TERMOHON telah melanggar asas kepatutan dan kewajaran yang lazim dalam proses penyidikan**. Sebagai Penyidik TERMOHON bertindak tidak sesuai undang-undang dan tidak profesional dalam menjalankan tugas;
5. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 TERMOHON mengirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan (1) No. B/27/VIII/2019/Reskrim tertanggal 14 Agustus 2019. Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan itu menimbulkan pertanyaan bagi PEMOHON kenapa Penyelidikan padahal sejak awal sudah dilakukan Penyidikan secara Pro Justitia;
6. Bahwa pada 19 Agustus 2019 PEMOHON menanggapi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (?) melalui surat yang dikirimkan kepada Kapolsek Tamansari Perihal Laporan Polisi No : LP/116/V/2019/JBR/RES BGR/SEK TAMANSARI, yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2021./PN.Cbi



- 1) PEMOHON menyampaikan bahwa perkara *a quo* sudah dalam tahap PENYIDIKAN sebagaimana pemeriksaan saksi korban FARID MU'ADZ pada 19 Mei 2019 di Polsek Tamansari yang diperiksa secara Pro Justitia dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- 2) Perkara yang diajukan PEMOHON *a quo* paling tidak sudah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sudah jelas delik yang dilakukan, peristiwa pidananya, sudah jelas siapa korbannya dan sudah jelas pula tersangkanya;
- 3) Bahwa sejak diperiksa sebagai Saksi PEMOHON sudah menunjuk saksi PERHIASAN GINTING untuk diperiksa sebagai saksi, namun TERMOHON tidak pernah menanggapi hingga diajukannya Permohonan Praperadilan ini.
7. Bahwa pada 10 Maret 2021 PEMOHON kembali mengirimkan surat kepada Kapolsek Tamansari Perihal : Tindak Lanjut Laporan Polisi Nomor : LP/116/V/2019/JBR/RES BGR/SEK TAMANSARI, namun tidak juga digubris dan ditanggapi secara professional dan proporsional;
8. Bahwa PEMOHON juga menyurati Kepala POLRES Bogor selaku Atasan TERMOHON pada 22 Maret 2021 Perihal : Tindak Lanjut Laporan Polisi Nomor : LP/116/V/2019/JBR/RES BGR/SEK TAMANSARI *a quo*. Namun tak juga ditanggapi secara professional dan proporsional;
9. Bahwa TERMOHON telah melanggar hak asasi PEMOHON sebagai korban kejahatan sebagaimana ketentuan Pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni "*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, **pengaduan**, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*";
10. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan didasarkan atas ketentuan Pasal 77, 78 dan 80 KUHAP dan dikarenakan perkara yang PEMOHON adukan dan perkara *a quo* belum dituntaskan proses penyidikannya oleh TERMOHON termasuk menetapkan para tersangkanya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi PEMOHON selaku pengadu dan saksi korban dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa TERMOHON telah melanggar ketentuan penyidikan dalam KUHP dan melanggar asas kepatutan dan asas kepastian hukum dalam proses penyidikan sehingga tidak menuntaskan penyidikan perkara *a quo* dan tidak segera menetapkan para tersangka yang sudah cukup jelas dan terang benderang perbuatan pidana yang dilakukannya;
12. Bahwa berdasarkan asas kepatutan dan asas kepastian hukum dalam perkara *a quo*, maka sepatutnya apabila Hakim Praperadilan yang memeriksa permohonan ini agar memerintahkan kepada TERMOHON untuk menuntaskan dan melanjutkan penyidikan dan menetapkan para tersangkanya serta segera melimpahkan perkara *a quo* kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor;
13. Bahwa secara formil Laporan Polisi Nomor : LP/116/V/2019/JBR/RES BGR/SEK TAMANSARI tertanggal 19 Mei 2019 atas nama Pengadu Sdr. FARID MU'ADZ, S.H. sudah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana disyaratkan undang-undang dan hukum acara pidana serta alat bukti sebagaimana dimaksudkan Pasal 184 ayat (1) KUHP juga sudah dipenuhi oleh PEMOHON dan sudah disampaikan kepada TERMOHON. Secara materiil perkara *a quo* juga sudah MEMENUHI Unsur Materiil Delict Pasal 170 KUHP;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan PARA PEMOHON diatas terbukti bahwa TERMOHON telah melakukan proses penanganan perkara pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/116/V/2019/JBR/RES BGR/SEK TAMANSARI tertanggal 19 Mei 2019 atas nama Pengadu Farid Mu'adz, S.H. secara TIDAK WAJAR, TIDAK PATUT dan TIDAK PROFESIONAL;
Bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut mohon kepada Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Cibinong agar segera menyelenggarakan sidang permohonan praperadilan, dengan :
 - Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong segera memanggil TERMOHON.
 - Memerintahkan TERMOHON agar menghadirkan Penyidik dan Penyidik Pembantu dalam perkara tindak pidana yang dilaporkan dan/atau diadukan PARA PEMOHON *a quo* :
 - Kapolsek Tamansari Iptu Kusnadi selaku Penyidik
 - Kanit Reskrim Polsek Tamansari Ipda Nana Sujana selaku Penyidik

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2021./PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aiptu Sugeng Purwanto selaku Penyidik Pembantu yang memegang berkas dan barang bukti serta yang melakukan penyidikan dalam perkara ini.
- Memerintahkan TERMOHON agar membawa semua berkas perkara penyidikan perkara *a quo* ke depan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Cibinong.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan diatas, mohon kepada Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan :

1. Menerima Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERMOHON telah menghentikan Penyidikan atas perkara tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana dimaksud Pasal 170 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/116/V/2019/JBR/RES BGR/SEK TAMANSARI tertanggal 19 Mei 2019;
3. Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan yang dilakukan TERMOHON *a quo* TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;
4. Mewajibkan kepada TERMOHON selaku PENYIDIK berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/116/V/2019/JBR/RES BGR/SEK TAMANSARI tertanggal 19 Mei 2019 atas nama Pengadu Farid Mu'adz, S.H. agar SEGERA MELANJUTKAN penyidikan dan untuk selanjutnya melimpahkan berkas perkara *a quo* kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor;
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya Komber Pol TONI BINSAR, SH, SIK.MSi NRP 73050302, AKBP AGUS JAMALUDIN, SH NRP.66020399, Pembina Dr.ANANG USMAN, SH, M.Si NIP.196812131996031001, Kompol WASINO, SH, NRP.67100069, IPTU DANI PURWANTO, SH.MH., NRP.70090135, IPDA NANA SUJANA, SH.NRP. 70060151 dan Penata TK ISKAK, SH, 196911301996031001 dari Bidang Hukum Polda Jabar, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 748 Bandung dan Seksi Hukum Polres Bogor, beralamat di Jalan. Tegar Beriman Cibinong, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 117/SK.PID / 2021/PN.Cbi, tanggal 06 Juli 2021;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2021./PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan, dengan alasan sudah ada pembicaraan dengan Pihak Termohon, bahwa Termohon akan melanjutkan penyidikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerima pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mempertimbangkan secara seksama permohonan pencabutan Pra Peradilan Pemohon dan juga mempertimbangkan tanggapan Termohon yang tidak keberatan terhadap pencabutan permohonan tersebut, sehingga sangat berdasar dan beralasan untuk menerima pencabutan permohonan Pra Peradilan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon dicabut;
2. Menyatakan perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2021/PN.Cbi, tanggal 21 Juni 2021, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Pra Peradilan Nomor 04/Pid.Pra/2021/PN.Cbi, dari Register perkara pidana;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021 oleh Eduward, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zuherma, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Zuherma, S.H.

Eduward, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 04/Pid.Pra/2021./PN.Cbi